

PETUGAS PENGELOLA MEDIA SOSIAL KPU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 52/HK.03/3327/2021

TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA MEDIA SOSIAL PADA KPU KABUPATEN PEMALANG

ABSTRAK : bahwa media sosial adalah salah satu sarana yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keterbukaan informasi terhadap demokrasi sehingga diperlukan pengelola yang terampil dan kompeten;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Pemalang adalah UUNomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); UUNomor 25 tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); UUNomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); UURepublik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UUNomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Nomor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPUProvinsi, dan KPUKabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, KPUProvinsi, dan KPUKabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); PKPU Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KPUProvinsi, Dan Sekretariat KPUKabupaten/Kota; Peraturan Komisi Informasi 1 Nomor 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649); Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429); Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189); Keputusan KPU Nomor 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan KPU Nomor 169/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan KPU Kabupaten Pemalang Nomor 32/PP.07/3327/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi KPUKabupaten Pemalang.

Dalam Keputusan KPU Pemalang Nomor : 52/HK.03/3327/2021 diatur tentang penunjukan petugas pengelola media sosial KPU KPUKabupaten Pemalang .

CATATAN : - Keputusan KPU Pemalang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 14 Desember 2021.